



DOKUMEN SPMI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

KEBIJAKAN SPMI

NAMA DOKUMEN	BUKU KE	NO	TAHUN
Buku 1 SPMI	I	01	2025

UNIVERSITAS PGRI JOMBANG 2025



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG SENAT PERGURUAN TINGGI

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418

SENAT UNIVERSITAS PGRI JOMBANG BERITA ACARA RAPAT NOMOR: 021/7.088/SU/KL/2025

Bismillahirrahmaanirrahiim

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Meeting Universitas PGRI Jombang, telah berlangsung rapat senat Universitas PGRI Jombang dengan agenda memberi pertimbangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang

RAPAT SENAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Jombang yang terdiri dari:

1. Buku 1. Kebijakan SPMI
2. Buku 2. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3. Buku 3. Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Buku 4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Keempat dokumen sudah sesuai dengan Statuta Universitas PGRI Jombang tahun 2023 dan dapat diajukan untuk disahkan oleh PPLP PT PGRI Jombang serta diberlakukan di Universitas PGRI Jombang melalui Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas PGRI Jombang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Jombang, 29 Oktober 2025
Sekretaris,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.

DAFTAR HADIR
RAPAT SENAT PERTIMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
Rabu, 29 Oktober 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.	Ketua merangkap Anggota	1
2	Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.	Sekretaris merangkap Anggota	2
3	Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	Anggota	3
4	Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd.	Anggota	4
5	Dr. Diah Puji Nali Brata, M.Si.	Anggota	5
6	Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	Anggota	6
7	Prof. Dr. Drs. Agus Prianto, M.Pd.	Anggota	7
8	Dr. Jauhara Dian Nurul Iffah, M.Pd.	Anggota	8
9	Erma Rahayu, M.Pd.	Anggota	9
10	Dr. Rukminingsih, S.S., M.Pd.	Anggota	10
11	Dr. Cahyo Tri Atmojo, S.Pd., M.M.	Anggota	11
12	M. Syaifuddin Solih., S.S., M.Pd.	Anggota	12
13	Dr. Henky Muktiadji, S.T., M.Pd.	Anggota	13
14	Dr. Ahmad Sauqi Ahya', M.A.	Anggota	14
15	Dr. Rahayu Prasetyo, S.Pd., M.Pd.	Anggota	15

Ketua,



Prof. Dr. Drs. Firman, M.Pd.

Sekretaris,

Dr. Heny Sulistyowati, M.Hum.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
(PPLP PT PGRI JOMBANG)

Kep. MENKUMHAM RI No. AHU-0001390.AH.01.08 TAHUN 2024
Jl. Patimura III/17, Telp./Fax (0321) 872365 – Jombang 61418

KEPUTUSAN
PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG

Nomor: 195/C.1/PPLP PT PGRI J/X/2025

Tentang

PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

PENGURUS PPLP PT PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua PPLP PT PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025;
2. Hasil rapat pertimbangan Senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025;
3. Surat Rektor Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2024 tentang Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang,




Drs. SIYONO, M.Pd.
NPA. 13121301673



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/AK/PT/VI/2025

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/AK-PNB/S/IV/2024
PPKn Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Informatika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/VI/2025
Sistem Informasi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/AK.P/S/III/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/AK/S/III/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/AK.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/AK/S/IX/2025
Pendidikan Jasmani Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/III/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis Digital Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/EA.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025
Pendidikan Ekonomi Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/AK/M/IX/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/AK/M/VI/2025

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG NOMOR: 149/7.088/SK/PP/2025

Tentang

PEMBERLAKUAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS PGRI JOMBANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mengharuskan Universitas PGRI Jombang menyesuaikan dokumen SPMI;
2. Bahwa guna mengesahkan pemberlakuan dokumen SPMI dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas PGRI Jombang;
6. Renstra Universitas PGRI Jombang.
- Memperhatikan : Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 oleh Ketua PPLP PT PGRI Jombang tertanggal 29 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberlakukan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025 dan mencabut Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2025 dan akan diadakan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.
NIP. 196411251991032001

KATA PENGANTAR

Universitas PGRI Jombang dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berpedoman pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Proses implementasi penjaminan mutu perlu didukung dengan perangkat SPMI yang minimal mencakup (1) Buku 1 kebijakan SPMI, (2) Buku 2 pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, (3) Buku 3 tentang standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dan (4) Buku 4 tentang tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Buku kebijakan SPMI merupakan arahan yang digunakan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam melaksanakan proses penjaminan mutu Universitas PGRI Jombang. Buku kebijakan SPMI membahas secara ringkas tentang pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Selain itu juga membahas secara singkat hubungan antara dokumen SPMI dengan statuta dan Renstra Universitas PGRI Jombang. Dengan diberlakukannya dokumen SPMI artinya Universitas PGRI Jombang telah berkomitmen untuk mewujudkan budaya mutu, minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Besar harapan kami perwujudan mutu di Universitas PGRI Jombang dapat berjalan sesuai dengan standar mutu yang dijamin untuk memastikan bahwa Universitas PGRI Jombang merupakan lembaga yang berkualitas serta mendapat pengakuan baik dari pihak internal maupun eksternal.

Jombang, 31 Oktober 2025
Kepala LPM,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT

DAFTAR HADIR PERTIMBANGAN SENAT

SK PPLP-PT PGRI Jombang

SK Rektor Universitas PGRI Jombang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN







- I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Jombang
- II. Latar Belakang Universitas PGRI Jombang menjalankan SPMI
- III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI
- IV. Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI
- V. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Universitas PGRI Jombang
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP)
 - d. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI
 - e. Jumlah dan Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI
- VI. Informasi singkat Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi; Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI; dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
- VII. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra Universitas PGRI Jombang

REFERENSI



DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG
KEBIJAKAN SPMI

Revisi ke-	:	4
Tanggal Pemberlakuan	:	31 Oktober 2025
Nomor Dokumen	:	SPMI-UPJB/I/01/2025

Lembar Kendali Mutu		
Diusulkan Oleh:	 Prof. Dr. Agus Prianto, M.Pd	Tanggal: 2 Oktober 2025
Lembaga Penjaminan Mutu Diperiksa Oleh:		Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor I	 Dr. Wiwin Sri Hidayati, M.Pd	
Diperiksa Oleh:	 Dr. Diah Puji Nalibrata, M.Si.	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor II		
Diperiksa Oleh:	 Dr. Fahimul Amri, M.Pd.	Tanggal: 6 Oktober 2025
Wakil Rektor III		
Disahkan Oleh:	 Drs. Siyono, M.Pd.	Tanggal: 30 Oktober 2025
Ketua PPLP PT PGRI Jombang Diberlakukan Oleh:		Tanggal: 31 Oktober 2025
Rektor	 Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.	

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Jombang

A. Visi Universitas PGRI Jombang

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul yang Menghasilkan Lulusan yang Berwawasan Pendidikan, Bermartabat, dan Berjiwa Kewirausahaan, serta Adaptif terhadap perkembangan Teknologi dan Seni dalam rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Tahun 2035.

B. Misi Universitas PGRI Jombang

- 1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional;
- 2 Meyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Mengembangkan kegiatan mahasiswa yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.

C. Tujuan Universitas PGRI Jombang

- 1 Menghasilkan lulusan yang berwawasan pendidikan, bermartabat, dan berjiwa kewirausahaan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan seni;
- 2 Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 3 Menghasilkan lulusan yang bermartabat dan berjiwa kewirausahaan;
- 4 Menghasilkan bentuk kerjasama yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

II. Latar Belakang Universitas PGRI Jombang Menjalankan SPMI

Universitas PGRI Jombang yang berdiri sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang menjadi Universitas PGRI Jombang di Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang tanggal 13 September 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 28 Agustus 2025, pasal 1 ayat 5 dan pasal 1 ayat 6 bahwa SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME, maka Univeritas PGRI Jombang membentuk Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan SK Rektor Nomor 130/7.088/KP/SK/2023 tentang

Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas PGRI Jombang tanggal 2 November 2023. Universitas PGRI Jombang sebagai lembaga pendidikan tinggi senantiasa berusaha menjamin mutu pelaksanaan semua kegiatan baik akademik maupun non akademik melalui pelaksana mutu. Dalam menjalankan SPMI, Universitas PGRI Jombang menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas 1. penetapan standar pendidikan tinggi; 2. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan 5. peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan dan audit mutu internal. Universitas PGRI Jombang dalam mengimplementasikan SPMI dengan cara menetapkan 4 buku yang terdiri dari **Buku 1** tentang Kebijakan SPMI, **Buku 2** tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, **Buku 3** tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI , dan **Buku 4** tentang tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI di Universitas PGRI Jombang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang. SN Dikti terdiri dari:

1. Standar luaran pendidikan

Mencakup standar kompetensi lulusan dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 pasal 29 ayat 2; Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI; Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 6,7,8, 9, 10)

2. Standar proses pendidikan

Mencakup standar pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan dengan mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 tentang perencanaan proses pembelajaran, pasal 13 tentang pelaksanaan proses pembelajaran, pasal 14 dan 15 tentang fleksibilitas dan beban belajar, pasal 16 tentang bentuk pembelajaran, pasal 17-20 tentang beban belajar dan masa tempuh kurikulum, pasal 23 tentang penetapan masa studi, pasal 21 tentang program percepatan pembelajaran; pasal 24-25 tentang asesmen proses pembelajaran, pasal 26-28 tentang kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa dan

prinsip penilaian, pasal 29 tentang penilaian tugas akhir dan kelulusan; pasal 31-39 tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan)

3. Standar masukan pendidikan

Mencakup standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan) mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 40-41 tentang kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan, pasal 42 tentang CPL Program Studi, pasal 43 tentang materi pembelajaran, pasal 44 tentang cakupan kurikulum Prodi, pasal 45 tentang penerapan kurikulum yang diselenggarakan bersama Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) dan/atau *teaching industry*, pasal 45 tentang kurikulum sistem ganda (magang di dunia kerja); pasal 46-47 tentang tugas dan fungsi dosen dan tendik serta kompetensi dan kualifikasi dosen dan tendik; pasal 48 tentang kriteria minimal sarana prasarana pembelajaran, pasal 49 tentang jaminan keamanan, kesehatan, keselamatan (3K) sarana prasarana, pasal 50 tentang penyediaan akses sumber pembelajaran; pasal 51 tentang kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar luaran penelitian

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 53-56 tentang kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.

5. Standar proses penelitian

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 54 tentang kriteria minimal proses dan pengelolaan penelitian serta penetapan standar PT untuk mewujudkan misi PT, pasal 55 tentang tujuan penelitian, kode etik penelitian, hak kekayaan intelektual, kerjasama penelitian dan publikasi hasil penelitian, pasal 56 tentang peneliti, kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa.

6. Standar masukan penelitian

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 57 tentang kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

7. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 59 tentang kriteria minimal

mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

8. Standar proses pengabdian kepada masyarakat

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 60 tentang kriteria minimal proses dan pengelolaan PkM serta penetapan standar PT untuk mewujudkan misi PT, pasal 61 tentang tujuan PkM, kode etik PkM, hak kekayaan intelektual, kerjasama PkM dan publikasi hasil PkM, pasal 62 tentang pengabdian, kolaborasi PkM antara dosen dan mahasiswa.

9. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

Mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 63 tentang kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi

Standar tambahan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang terdiri dari:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Standar RPL
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Kerjasama
5. Standar Tata Kelola
6. Standar Tata Pamong
7. Standar Sumber Daya Manusia
8. Standar Sarana dan Prasarana
9. Standar Keuangan
10. Standar Kesejahteraan
11. Standar Sistem Informasi
12. Standar Kampus Berdampak

Keseluruhan standar yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator pencapaian dan tata cara evaluasinya. Pengukuran ketercapaian standar dievaluasi secara berkala sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan setiap tahun akademik. Jumlah standar mutu keseluruhan Universitas PGRI Jombang adalah 21 dengan rincian 9 standar SN Dikti dan 12 standar tambahan yang ditetapkan perguruan tinggi.

IV. Daftar dan Definisi Istilah

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas PGRI Jombang adalah lembaga yang dibentuk oleh Universitas PGRI Jombang dengan tugas menjamin mutu kegiatan akademik dan non-akademik melalui 5 tahap PPEPP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar dikti.
2. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada SN-Dikti.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Dokumen SPMI adalah seperangkat aturan dan informasi terkait pelaksanaan SPMI yang terdiri dari 4 buku yaitu, **Buku 1** tentang Kebijakan SPMI, **Buku 2** tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, **Buku 3** tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI, dan **Buku 4** tentang tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
5. Pelaksana Mutu adalah fakultas/prodi/lembaga/unit di Universitas PGRI Jombang yang melaksanakan standar mutu dalam kegiatan yang dilakukan.
6. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah tim LPM yang bertugas untuk mengevaluasi dan menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang dijamin di tingkat fakultas.
7. Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A adalah jenis RPL yang memfasilitasi individu yang telah memiliki pembelajaran di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, memiliki pendidikan formal dan informal, serta memiliki pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan formal yang relevan dengan program studi di Universitas PGRI Jombang.
8. Keleluasan belajar adalah keleluasan kepada mahasiswa untuk mengikuti

pendidikan dalam bentuk pembelajaran: (a) pembelajaran dalam prodi yang berbeda pada Perguruan tinggi yang sama, (b) pembelajaran dalam prodi yang sama atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, (c) pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi (ditentukan oleh kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi), (d) pertukaran pelajar.

9. Kredensial mikro adalah program atau kursus singkat dan terfokus yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan spesifik yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.
10. Kampus berdampak adalah bentuk peningkatan kualitas lulusan dan kontribusi nyata Universitas PGRI Jombang kepada masyarakat yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan dan riset di perguruan tinggi tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

V. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Universitas PGRI Jombang

A. Tujuan dan Strategi SPMI;

SPMI Universitas PGRI Jombang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk (1) pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas PGRI Jombang, (2) pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing, (3) pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap pusat/bagian/prodi/unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*), (4) pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan standar mutu, manual prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan dan pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu, (5) penjaminan untuk setiap layanan Universitas PGRI Jombang kepada pemangku kepentingan dilaksanakan sesuai standar sehingga jika terjadi penyimpangan, segera dapat dilakukan tindakan koreksi; pewujudan transparansi serta akuntabilitas publik; dan mengajak civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas PGRI Jombang untuk bekerja mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar dan dilakukan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan Universitas PGRI Jombang dalam pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut: (1) melibatkan secara aktif seluruh lembaga/pusat/bagian/prodi/unit kerja pada tahapan implementasi SPMI mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan, (2) melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan industri, serta instansi terkait sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI, (3) melakukan studi banding ke Universitas lain yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal, (4) melakukan pelatihan, lokarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal, (5) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar mutu SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa, (6) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI dengan melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan industri, serta instansi terkait mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tahap peningkatan standar, (7) melaksanakan *monev* dan audit mutu internal secara rutin.

Tujuan Pelaksanaan mutu adalah untuk melaksanakan tri dharma PT serta memenuhi standar mutu Universitas PGRI Jombang secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Universitas PGRI Jombang. SPMI dilakukan untuk menjamin semua kegiatan di Universitas PGRI Jombang baik akademik maupun non akademik telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga hasil yang diperoleh dapat terkontrol. Strategi SPMI yang akan dilakukan adalah dengan mewajibkan seluruh fakultas untuk tertib administrasi dan pelaporan kegiatan akademik dan non akademik setiap semester. Pelaksana Mutu Universitas PGRI Jombang harus menyusun kegiatan berdasarkan rencana operasional tahunan yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur setiap kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti pendukung yang relevan. Pelaksana mutu harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk kontrol terhadap pencapaian standar mutu. Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan dilaporkan untuk mengukur ketercapaian standar di Universitas PGRI Jombang setiap tahun akademik.

B. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip yang akan digunakan dalam melaksanakan SPMI di Universitas PGRI Jombang adalah, (1) otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi, baik di tingkat Unit Pengelola Program Studi maupun pada di tingkat perguruan tinggi, (2) terstandar, SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, (3) akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti, (4) berencana dan berkelanjutan, SPMI akan diimplementasikan dengan menggunakan siklus penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti, (5) terdokumentasi, seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Pelaksanaan mutu juga menganut asas keterbukaan dan kebersamaan untuk mencapai kegiatan yang sistemik dan berkelanjutan. Keterbukaan artinya pelaksana mutu dapat dengan terbuka melibatkan semua pihak baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan maupun alumni dan stake holder dalam upaya melaksanakan mutu. Kebersamaan artinya fakultas dan prodi serta lembaga terkait dapat melakukan kontrol secara bersama agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan reliabel. Sehingga rekomendasi yang diajukan dapat dilaksanakan bersama-sama. Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;

Manajemen Pelaksanan Mutu Universitas PGRI Jombang menganut 5 tahapan, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (Pelaksanaan), dan **Peningkatan** standar.

1. Penetapan yang dimaksud adalah menetapkan standar yang akan dijaminan oleh Universitas PGRI Jombang, yang meliputi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan yang dimaksud adalah melaksanakan semua standar yang telah ditetapkan oleh sivitas akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Evaluasi yang dimaksud adalah tindakan konkrit untuk melakukan audit internal terhadap standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap tahun akademik untuk Lembaga/Fakultas/Pusat/Bagian/Unit terkait dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan Universitas PGRI Jombang beserta rekomendasi yang dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut.

4. Pengendalian yang dimaksud merupakan tindak lanjut dari hasil audit beserta rekomendasinya. Pada proses pengendalian dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh pimpinan Universitas PGRI Jombang, beserta Pelaksana Mutu dan pimpinan Fakultas/Pusat/Bagian/Unit di lingkungan Universitas PGRI Jombang. Jika hasil audit sudah sesuai dengan isi standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar hal positif tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya jika hasil audit belum sesuai dengan isi standar, maka rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang, dalam bentuk Rencana Tindak lanjut (RTL) sehingga pada audit berikutnya dapat dipenuhi isi standar yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan yang dimaksud adalah kegiatan konkrit Universitas PGRI Jombang untuk meningkatkan isi standar dikti sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal/eksternal Universitas PGRI Jombang.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengawal dan monitoring pelaksanaan dan implementasi di lingkungan Universitas PGRI Jombang sesuai dengan kedudukan jabatan dalam organisasi dan lingkup kerja (*job description*) yang menjadi tugasnya. Secara rinci tugas LPM berdasarkan struktur organisasi di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tugas pokok dan fungsi organ pada LPM


No	Jabatan	Tugas Pokok	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala LPM	1. Bertanggung jawab kepada Rektor. 2. Menyusun program kerja dan rencana anggaran keuangan. 3. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen kebijakan, dokumen manual mutu, dokumen	1. Menjamin dan memonitor implementasi SPMI di semua unit pelaksana mutu. 2. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu, sertifikasi, maupun

		<p>standar mutu, dan dokumen instrumen audit internal.</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan standar mutu yang sudah ditetapkan.</p> <p>5. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi implementasi standar mutu yang sudah diterapkan.</p> <p>6. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan standar mutu yang diterapkan.</p> <p>7. Mengkoordinasikan peningkatan standar mutu yang sudah diterapkan.</p> <p>8. Mengkoordinasikan pembuatan laporan rekomendasi serta menyerahkan laporan hasil audit kepada Rektor.</p>	<p>pemeringkatan.</p> <p>3. Mengembangkan budaya mutu di Universitas.</p>
2	Sekretaris LPM	<p>1. Mengkoordinir kegiatan administrasi kesekretariatan di LPM.</p> <p>2. Menyusun, mengelola, dan mengendalikan dokumen mutu.</p> <p>3. Membantu Ketua LPM dalam merencanakan dan melaksanakan</p>	<p>1. Mengelola semua administrasi, mendokumentasikan surat-surat, mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan penjaminan mutu, serta mengelola dan mengendalikan data.</p> <p>2. Membantu memfasilitasi</p>

		<p>kegiatan penjaminan mutu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Merencanakan, mengagendakan, dan mengadministrasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu. 5. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dengan seluruh unit kerja. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal (AMI). 	<p>semua kegiatan yang diadakan oleh lembaga, termasuk mempersiapkan dan menggandakan draf dan peralatan yang dibutuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh Kepala LPM, dan dapat bertindak sebagai pelaksana harian jika Kepala LPM berhalangan. 4. Mendokumentasikan dan mengarsipkan semua dokumen mutu, serta merencanakan dan melaksanakan publikasi kegiatan LPM. 5. Mengolah dan melakukan inventarisasi data dan dokumen untuk keperluan laporan tahunan.
3	Kabid Pengembangan Dokumen dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan SOP di masing-masing fakultas. 2. Menyusun instrumen audit mutu internal. 3. Sosialisasi instrumen audit mutu internal. 4. Melaksanakan audit mutu internal. 5. Melakukan evaluasi hasil audit mutu internal. 6. Membuat analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit mutu internal. 2. Melakukan analisis pencapaian standar mutu.

		<p>capaian standar mutu setiap akhir tahun akademik.</p> <p>7. Menyusun instrumen angket penelusuran kepuasan layanan civitas akademika, stakeholder, lulusan.</p> <p>8. Membuat analisis tingkat kepuasan layanan setiap akhir tahun akademik.</p> <p>9. Menyampaikan hasil analisis tingkat kepuasan layanan setiap akhir tahun akademik kepada civitas akademika, stakeholder dan masyarakat secara berkala.</p> <p>10. Membuat analisis kebutuhan terkait dokumen SPMI.</p> <p>11. Merevisi dokumen SPMI sesuai hasil analisis.</p> <p>12. Mensosialisasikan dokumen SPMI hasil pengembangan kepada pihak terkait</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berikut struktur organisasi dan tata kelola Pelaksana Mutu Universitas PGRI Jombang



Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PGRI Jombang.

D. Jumlah dan Nama Semua Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI

Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Jombang yang dijaminan terdiri dari 9 standar SN Dikti dan 12 standar yang ditetapkan PT dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar luaran pendidikan
2. Standar proses pendidikan
3. Standar masukan pendidikan
4. Standar luaran penelitian
5. Standar proses penelitian
6. Standar masukan penelitian
7. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat
8. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
9. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Jombang terdiri dari:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

2. Standar RPL
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Kerjasama
5. Standar Tata Kelola
6. Standar Tata Pamong
7. Standar Sumber Daya Manusia
8. Standar Sarana dan Prasarana
9. Standar Keuangan
10. Standar Kesejahteraan
11. Standar Sistem Informasi
12. Standar Kampus Berdampak

VI. Informasi singkat tentang Buku Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, **Buku** Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI , dan **Buku** tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi merupakan dokumen yang memuat prosedur mutu atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dari semua kegiatan akademik dan non akademik yang ada di Universitas PGRI Jombang. Dokumen Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dalam SPMI merupakan dokumen yang memuat butir mutu dari semua penyelenggaraan kegiatan yang dijamin oleh Universitas PGRI Jombang. Dokumen tata cara pendokumentasian implementasi SPMI memuat semua instrumen yang diturunkan dari standar mutu dan matriks penilaian akreditasi di Universitas PGRI Jombang, yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan kegiatan yang dijamin oleh Universitas PGRI Jombang.

VII. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra Universitas PGRI Jombang

Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) adalah pedoman yang digunakan untuk merancang dokumen kebijakan mutu. Kedua dokumen tersebut terkait dan berhubungan karena memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar yang sudah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan sebagai siklus pelaksanaan mutu yang konsisten dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyenggarakan Pendidikan Akademi
- 7 Buku Pedoman Diktisaintek Berdampak Tahun 2025
- 8 Statuta Universitas PGRI Jombang Tahun 2023
- 9 Renstra Universitas PGRI Jombang Tahun 2023



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 – Fax. (0321) 854319 Jombang 61418 E-mail: lpm_upjb@gmail.com

Nomor: 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025

2 Oktober 2025

Perihal: Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025

Kepada:

Yth. Rektor Universitas

PGRI Jombang di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengusulkan dokumen SPMI agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan dan mohon kiranya untuk diperiksa. Atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



Kepala LPM,

Prof. Dr. Agus Prianto, M.Pd.

NIP. 19730502 200501 2 001



UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" SK BAN-PT NO. 2315/SK/BAN-PT/Ak/PT/VI/2025
Jl. Pattimura III/20 Telp. (0321) 861319 Jombang 61418

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Ekonomi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 487/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IV/2024
PPKn Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1704/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Informatika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 049/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025
Sistem Informasi Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAM INFOKOM No. 048/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1404/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 732/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2024

FAKULTAS SENI DAN DESAIN
Desain Komunikasi Visual Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 1231/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025
Pendidikan Jasmani Program Sarjana
Terakreditasi : SK BAN-PT No. 960/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2024

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Bisnis Digital Program Sarjana
Terakreditasi : SK LAMEMBA No. 2810/DE/A.5/AR.10/IX/2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Pendidikan Matematika Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1459/SK/LAMDIK/Ak/M/VI/2025
Pendidikan Ekonomi Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1701/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2025
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Terakreditasi : SK LAMDIK No. 1329/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025

Nomor : 907/7.088/KL/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Usulan Pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang Tahun 2025


Kepada Yth:

Ketua PPLP PT PGRI Jombang

di Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala LPM Nomor 14/7.088/LPM-UPJB/X/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 tentang Usulan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang tahun 2025 dan hasil pertimbangan rapat senat Universitas PGRI Jombang tanggal 29 Oktober 2025, maka kami mengajukan Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2025 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan pengesahan Dokumen SPMI Universitas PGRI Jombang ini kami ajukan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Dra. Munawaroh, M.Kes.
NP. 19641125 199103 2 001